



PUTUSAN
NOMOR : 626/PID/2013/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGENG SUGIARTO ;**
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur /tgl Lahir : 24 Tahun / 29 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Sempu Rt. 05 - Rw. 02, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2013, No. 626/PEN.MAJ/2013/PT.Sby serta berkas perkara No. 1323/Pid.B/2012/PN.Sby dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 12 April 2012 No. Reg. Perkara : PDM- 511/Ep..2/02/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUGENG SUGIARTO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak tanggal 26 September 2011. sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat ditempat kost Jl. Marmoyo

No.....



No. 07 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban SAVITRI yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kecamatan Wonokromo Surabaya Nomor : 738/41/IX/2010 tertanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUDHOFIR, M.Hi selaku Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban SAVITRI tinggal serumah di Jl. Marmoyo No. 07 Surabaya sejak tahun 2012 serta selama menikah Terdakwa telah bekerja sebagai Asisten Supervisor di arena bermain anak “SAFARI PARADE” PTC Mall Surabaya sejak tahun 2007 dengan penghasilan pokok untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sejak tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa telah mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut sedangkan saksi korban LUSI SUSILAWATI bekerja di ITC Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa telah mengantarkan kerja saksi korban SAVITRI di ITC Surabaya untuk selanjutnya Terdakwa pergi bekerja di PTC Mall Surabaya dan pada malam harinya, saat saksi korban SAVITRI sudah pulang telah ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan, “SAYA HARI INI TIDAK PULANG KARENA ADA ACARA DI RUMAH TEMAN” ;
- Bahwa pada pagi harinya tanggal 27 September 2010, saksi korban SAVITRI menelpon Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengatakan, “SAYA MINTA MAAF, SAYA TIDAK PULANG KE KOST LAGI KARENA INGIN INTROPEKSI DIRI” ;
- Bahwa kenyataannya sejak tanggal 26 September 2011, Terdakwa sudah tidak kembali lagi pulang ketempat tinggalnya bersama dengan istrinya yaitu saksi.....



saksi korban SAVITRI tersebut melainkan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi korban SAVITRI, Terdakwa telah pulang kerumah orang tuanya di Nganjuk tepatnya di Dsn. Sempu RT. 05 / 02 Kec. Sawahan Kab. Nganjuk dan sejak meninggalkan saksi korban SAVITRI dan berada di Nganjuk, Terdakwa tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban SAVITRI padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban SAVITRI tersebut ;

Perbuatan Terdakwa SUGENG SUGIARTO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 09 Agustus 2012, No. Reg. Perkara : PDM. 511/Ep.2/02/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Sugiarto bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2012, No. 1323/Pid.B/2012/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG SUGIARTO tersebut diatas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENELANTARKAN ISTRI” ;

2.Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut- turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012, Terdakwa serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2012, No. 1323/Pid.B/2012/PN.Sby ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 14 Januari 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum serta Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 11 Oktober 2012 yg diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 16 Januari 2013 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan istrinya telah damai dan bercerai dan telah menyelesaikan kewajibannya kepada istrinya sebagaimana surat Pernyataan tertanggal 10 September 2012, oleh karena itu mohon agar menerima banding dari Terdakwa dan membatalkan gugatan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1323/Pid.B/2012/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2012, No.1323/Pid.B/2012/PN.Sby, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2012, No.1323/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 49 huruf (a) Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 01 Oktober 2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, No. 1323/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2013** oleh kami, **R. NOHANTORO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. MHum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2013, No. 626/PEN.MAJ/2013/PT.Sby dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HARTI HADJI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH**

R. NOHANTORO, SH

2. **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. MHum**

PANITERA PENGGANTI

HARTI HADJI, SH. MH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH. MH
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)